



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan. *us*

6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas kepada seseorang atau kelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi dalam bentuk daftar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama KPP Pratama sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas.
11. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan perizinan dan nonperizinan tertentu.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban.
13. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada KPP Pratama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a. KSWP; dan
- b. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak Daerah.

BAB III KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan oleh Dinas sebelum memberikan layanan perizinan dan nonperizinan tertentu, untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Valid. 

- (2) Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui:
 - a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Layanan Perizinan dan nonperizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - c. Izin Trayek.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diketahui Wajib Pajak memiliki kegiatan usaha di beberapa tempat, maka Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP Cabang sesuai kegiatan usaha di Daerah, wajib mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya mencakup lokasi kegiatan usaha Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas tidak dapat memberikan layanan perizinan dan nonperizinan tertentu.

Pasal 5

- (1) Apabila pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat dilakukan secara online, Wajib Pajak dapat melakukan KSWP secara manual untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak Valid.
- (2) KSWP secara manual untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui KPP atau KP2KP yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6

- (1) Status Wajib Pajak Valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), digunakan sebagai syarat pemberian layanan perizinan dan nonperizinan tertentu pada Dinas.
- (2) Apabila pemohon layanan perizinan dan nonperizinan memperoleh keterangan Status Wajib Pajak Tidak Valid, permohonan perizinan dan nonperizinan tertentu pada Dinas tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (3) Permohonan perizinan dan nonperizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon perizinan dan nonperizinan tertentu memperoleh keterangan Status Wajib Pajak Valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah berkoordinasi dengan Dinas. 

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pemberian layanan perizinan dan nonperizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 7

- (1) Pemohon perizinan dan nonperizinan tertentu wajib melampirkan Surat Keterangan Lunas Pajak Daerah paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir sebelum memperoleh layanan perizinan dan nonperizinan tertentu dari Dinas.
- (2) Surat Keterangan Lunas Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 43

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 43

TEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	1.
ASISTEN	2.
KADIS	3.
KABID	4.
KASUBAG / KASI	5.